

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan, namun masih terdapat *research gap* antara penelitian satu dengan penelitian lain, baik dari segi variabel yang digunakan, periode penelitian maupun hasil dari penelitiannya.

Ningsih & Mildawati, (2017) sampel yang digunakan dalam penelitiannya sebanyak 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak karena kepemilikan manajerial yang relatif kecil dan pemegang saham pengendali lebih mendominasi setiap keputusan yang diambil perusahaan. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak karena kepemilikan publik merupakan kepemilikan minoritas pada perusahaan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, yang berarti bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal serta tidak semua dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan dalam melakukan fungsi pengawasan dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Latar belakang keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak karena keahlian akuntansi atau keuangan komite audit akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zulma (2016) mengambil sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 268 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, bahkan kepemilikan keluarga yang menjadi moderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak juga berpengaruh negatif. *Return on assets*, *leverage* dan intensitas aset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *size*, *growth* dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitiannya, (Diantari & Ulupui, 2016) mengenai penghindaran pajak, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 142 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan menemukan hasil bahwa komite audit dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitiannya, (Pradipta & Supriyadi, 2015) mengenai penghindaran pajak, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan menunjukkan hasil bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *Leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitiannya, (Dewi & Jati, 2014) mengenai penghindaran pajak, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 36 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dan menemukan hasil bahwa risiko perusahaan, kualitas audit, komite audit berpengaruh terhadap *tax*

*avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, *multinational company*, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitiannya, (Santoso & Muid, 2014) mengenai penghindaran pajak mengambil sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013 sebanyak 136 perusahaan. Dalam menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan model regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris, kompensasi eksekutif, kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, kinerja keuangan dan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitiannya, (Maharani & Suardana, 2014) mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012 sebanyak 37 perusahaan. Dalam menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan return on assets berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hanya kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian (Puspita & Harto, 2014) melakukan penelitian pada semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian Tahun 2010-2012. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sampel sebanyak 133 perusahaan non-keuangan. Pengambilan sampel berdasarkan metode *purposive sampling* dan metode analisis penelitian menggunakan model regresi *Ordinary Least Square* (OLS) sehingga diperoleh hasil bahwa komite audit, kepemilikan eksekutif dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan publik dan kepemilikan saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

penghindaran pajak. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan hanya kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on assets* yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat juga penelitian dengan jurnal internasional mengenai penghindaran pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Chyz & White, 2014). Sampel yang digunakan sebanyak 4.149 perusahaan, data tersebut dikumpulkan dari ExecuComp, Compustat dan Thomson Reuters. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *CEO Centrality* yang ditambah dengan variabel kontrol, serta variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel kontrol tersebut terdiri dari *equity risk incentives, high powered incentives, return on assets, leverage, variable loss carry forward, intangible assets, equity income, market to book ratio dan property, plant and equipment*.

Dalam penelitiannya (Christopher S. Armstrong, 2015) yang membahas tentang tatakelola perusahaan, insentif, dan penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk memeriksa hubungan antara tata kelola perusahaan, insentif manajerial, dan penghindaran pajak perusahaan. Mirip dengan peluang investasi lainnya yang melibatkan arus kas yang diharapkan berisiko, masalah agensi yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan manajer terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan yang lebih atau kurang dari yang seharusnya disukai oleh pemegang saham. Konsisten dengan hasil beragam yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini ditemukan tidak ada hubungan antara berbagai mekanisme tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak dengan mean kondisional dan median dari distribusi penghindaran pajak. Namun, dengan menggunakan regresi quantile, kita menemukan hubungan positif antara independensi dewan dan kecanggihan finansial untuk tingkat penghindaran pajak yang rendah, namun hubungan negatif untuk penghindaran pajak tingkat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa atribut tata kelola ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih ekstrim, yang cenderung menjadi gejala kelebihan dan kekurangan investasi oleh para manajer.

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan teori agensi, manajer dan eksekutif lainnya dalam perusahaan sebagai agen yang diharapkan oleh pemegang saham agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Bagian dari manajer perusahaan yaitu komite audit yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Permasalahan agensi yang belum terselesaikan akan dapat menyebabkan manajer untuk terlibat dalam lebih atau kurang penghindaran pajak perusahaan dari pada pemegang saham sebaliknya (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015). Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal* ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) di antara *principal* dengan *agent* (Midiastuty & Suranta, 2017).

Akibat dari masalah keagenan menyebabkan adanya sejumlah biaya yang harus dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Salah satunya adalah *bonding cost* yaitu biaya Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi & *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak yang dikeluarkan sehubungan dengan memastikan bahwa manajer dapat mengikuti keinginan dari pemegang saham, sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan karakteristik perusahaan. Penyebaran pemegang saham berperan dalam masalah keagenan yaitu pemegang saham yang semakin terkonsentrasi pada satu atau beberapa pemegang saham saja akan mempermudah kontrol terhadap kebijakan yang diambil pengelola perusahaan sehingga dapat mengurangi *asymmetric information* dan mengurangi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer.

### 2.1.2 *Corporate Governance*

*Corporate Governance* (CG) merupakan tata kelola pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Wijayanti, Wijaya, & Chomsatu, 2017). Pinsip *Corporate Governance* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan agar kinerja perusahaan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan bersama dan menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang

*akuntabel* bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang didalamnya terdapat struktur yang mengatur pola hubungan antara para pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

*Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders non* pemegang saham (Ningsih & Mildawati, 2017). Untuk mencapai kinerja yang baik dan terhindar dari masalah penghindaran pajak, suatu perusahaan harus memenuhi unsur-unsur *good corporate governance*. Secara umum prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdiri dari:

1. *Transparansi (Transparency)*

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *corporate governance*. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

Praktek-praktek yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek *insider trading*.

Dari prinsip diatas peneliti akan berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran yang diproksikan dengan dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional. Hal ini dipilih untuk melihat sejauh mana perusahaan melaksanakan prinsip tersebut selama menjalankan perusahaannya dan bagaimana hubungan prinsip tersebut dalam pelaksanaan penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen bertanggung jawab menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan termasuk didalamnya laporan pembayaran pajak. Semua perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal agar tetap mendapatkan profit yang maksimal, dalam hal ini dilakukan penghindaran pajak yang masih masuk dalam kategori perencanaan pajak. Karena perencanaan pajak dilakukan dengan merekayasa dan mengelola transaksi keuangan yang ada dalam perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi oleh sebab itu diperlukan tata kelola yang baik. Dewan komisaris dianggap memiliki andil dalam keputusannya dalam perencanaan pajak. Dari keterangan diatas dewan komisaris dipilih untuk dilakukan penelitian terkait hubungan dewan komisaris dengan perencanaan pajaknya apakah ada indikasi penghindaran pajak yang masih tetap taat kepada hukum atau justru sudah melanggar hukum.

Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, seperti komite audit, komite remunerasi, dll. Pembentukan beberapa komite tersebut untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan. Menurut, (Sommer, 1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut (Sommer, 1991), banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti penelaahan laporan dan seleksi auditor eksternal. Mereka tidak mempertanyakan secara kritis maupun menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen. Dalam perencanaan



pajak komite audit juga dinilai memiliki pengaruh penting. Komite audit akan menganalisis beban pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan apakah dinilai wajar atau belum, komite audit akan memastikan apakah ada kecurangan dalam penyampaian beban pajak. Jika ada penghindaran pajak apakah masih mematuhi peraturan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, dalam penelitian kali ini akan dilihat apakah komite audit terdapat hubungan signifikan pada penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya, 2014). Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko dan Fadhilah, 2014). Variabel ini dipilih untuk melihat peran sebuah institusi dalam perencanaan pajak suatu perusahaan, apakah tidak terjadi kecurangan dari kedua belah pihak sehingga penghindaran pajaknya tetap didalam koridor peraturan perpajakan. Atau justru terjadi gratifikasi antara kedua belah pihak sehingga suatu perusahaan bisa dengan mudahnya melakukan penghindaran pajak.

### **2.1.3 Manfaat *Corporate Governance***

Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value* dan *dividen*.

### 2.1.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Penerapan mekanisme *corporate governance* dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Selain itu, dengan adanya mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan pada suatu periode, yang menggambarkan kesejahteraan para pemegang saham. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan elemen-elemen yang terkandung dalam mekanisme *corporate governance* yaitu mencakup dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.

#### 2.1.4.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan dalam aktivitas pengawasan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Menurut (Ujiyantho dan Pramuka, 2007) bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Dewan ada dua jenis sistem, yaitu sistem dewan *unitary* dan sistem dewan *two-tier*. Dewan *unitary* terdiri dari baik itu direktur eksekutif (dari dalam perusahaan) maupun direktur non-eksekutif (dari luar perusahaan), dan membuat keputusan sebagai kelompok yang satu. Sedangkan di Indonesia memakan sistem dewan *two-tier*, yaitu memiliki dua dewan yang terpisah, dewan manajemen dan dewan pengawas. Dewan manajemen hanya mencakup eksekutif dan berfokus pada masalah operasional dan dikepalai oleh *chief executive*. Dewan pengawas membuat keputusan strategis dan mengawasi dewan manajemen. Komisaris perusahaan menjabat dalam dewan pengawas sebagai non-eksekutif. Dewan pengawas terdiri dari direktur non-eksekutif (Solomon, 2007).

Di Indonesia, dewan manajemen disebut sebagai dewan direksi, dikepalai oleh direktur utama, dan dewan pengawas disebut dewan komisaris. Dewan komisaris sering dipakai untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok *stakeholder*. Sistem dewan *two-tier* dipandang lebih baik untuk *stakeholder* daripada *unitary* (Solomon, 2007).

(Muntoro, 2007) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan bahwa tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberi nasehat pada direksi. Tugas komisaris dilakukan melalui komite-komite seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite lain. Semakin banyak komite

yang ada dalam struktur tata kelola perusahaan maka semakin banyak anggota komisaris yang dibutuhkan untuk mengisi keanggotaan komite-komite tersebut.

Undang-Undang No. 40 / 2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dalam proporsinya, jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat. Serta dapat bertindak secara independen.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.
3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi

dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberikesempatan untuk membela diri

Menurut (Kurniasih dan Siregar, 2007) dalam (Annisa, 2011) ukuran dan komposisi dewan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan mempengaruhi efektivitas aktivitas *monitoring*. Komisaris dependen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi *monitoring* atas pelaporan keuangan. Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris independen diproksikan dengan *tax avoidance* untuk memonitoring manajemen laba sehingga bisa meminimalisir tindak penghindaran pajak di banyak perusahaan.

#### **2.1.4.2 Komite Audit**

Menurut (Daniri, 2006) dalam (Annisa, 2011) menyebutkan bahwa sejak direkomendasikan *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawas internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *corporate governance*. Komite aaudit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam

pelaksanaan prinsip *corporate governance*. Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Surya, 2008).

Seperti diatur dalam Kp-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Menurut (Surya, 2008), pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan (*financiali reporting*)
2. Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan.
3. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)
4. Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

5. Pengawasan perusahaan (*corporate control*)
6. Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut (Pohon, 2008) dalam (Annisa, 2011) bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggotakomite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.

Adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat
2. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat
3. Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal

Komite audit diproksikan untuk mengukur tax avoidane mencegah terjadinya kecurangan dalam penghindaran pajak yang makin besar, dan meskipun terjadinya penghindaran pajak komite audit berperan untuk tetap mengawasi bahwa tindakan penghindaran pajak tetap patuh terhadap hukum dan tidak menyalahi aturan.

#### **2.1.4.3 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan institusional maupun kepemilikan individual. Atau campuran keduanya dengan proporsi tertentu. Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.

3. Investor institusional, secara umum, memiliki realisasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga

Penelitian yang dilakukan (Annisa, 2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus kepada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan terhadap fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khurana dan Moser, 2009) bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term* shareholders institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholders* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistis dari para manajer perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut (Moh'd et. al, 1998).

### **2.1.5 Pajak**

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan undang-undang. Ada beberapa unsur-unsur pajak seperti obyek pajak, subyek pajak dan tarif pajak yang dikenakan.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2014).

### **2.1.5.1 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan Lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan  
Pajak dikelompokkan menjadi dua:
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat  
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak subyektif, pajak yang penggunaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyektifnya.
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut  
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.



### 2.1.5.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

#### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

##### a. Stelsel Nyata (*Riil*).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

##### b. Stelsel Anggapan (*Fiktif*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

##### c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

#### 2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

##### a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

##### b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- a. *Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.5.3 Perlawanan Pajak**

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Penghindara pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pajak pasif  
Perlawanan pajak pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar Wajib Pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan pajak aktif  
Perlawanan pajak aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

### **2.1.6 Penghindaran Pajak**

Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Muzakki & Darsono, 2015). Oleh karena itu, penghindaran pajak sebagai salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan, karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak.

Pemerintah sebagai regulator yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan, maka perusahaan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan pemerintah. Salah satunya dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan manajer dapat memfasilitasi managerial rent extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manajemen laba dan pelaporan keuangan agresif. Aktivitas tersebut didesain untuk menutupi berita buruk, menyesatkan investor atau bahkan manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Midiastuty & Suranta, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Teknik penghindarannya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah-celah dalam Undang-undang perpajakan (Pohan C. A., 2013). Penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik yang berskala besar atau berskala kecil. (Reinaldo, 2017) Tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang perpajakan.

Menurut (Ifanda, 2016) Komite fiskal OECD menyatakan bahwa terdapat tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan celah-celah dalam Undang-undang dan ketentuan perpajakan (*Loopholes*) secara legal untuk berbagai tujuan.
3. Adanya unsur kerahasiaan, umumnya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus perpajakannya akan memberi cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak dapat menjaga kerahasiannya.

Menurut ( James Kessler, 2009) Penghindaran pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak

melakukan transaksi palsu.

2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Namun masing-masing negara memiliki pandangan berbeda terhadap *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* ini. Jadi ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktik penghindaran pajak ini akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku di sana.

#### **2.1.6.1 Indikator Penghindaran Pajak**

Suatu transaksi dikatakan sebagai tax avoidance apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan seperti berikut:

1. Wajib pajak/perusahaan berusaha membayar pajak kurang dari atau lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajiban interpretasi hukum pajak.
2. Wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak.
3. Wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

## **2.2 Hubungan antar Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Hubungan Dewan Komisaris Independen dalam *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana, dengan semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016).

Dalam penelitiannya, (Winata, 2014) menyatakan semakin tinggi presentase komisaris independen maka semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki komisaris independen, karenanya independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak pihak yang tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan penghindaran pajak dapat semakin rendah. Demikian sebaliknya, semakin rendah presentase komisaris independen maka independensi juga semakin rendah, sehingga kebijakan penghindaran pajak tinggi.

### **2.2.2 Hubungan Komite Audit dalam *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (Diantari & Ulupui, 2016).

Dalam penelitiannya, (Winata, 2014) menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, komite audit dapat mengurangi pengukuran, kesalahan, dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan dengan manajemen laba oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum.

### **2.2.3 Hubungan Kepemilikan Institusional dalam *Corporate Governance***

#### **1.1 terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistis dari para manajer perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut (Moh'd et. al, 1998).

Dalam penelitiannya, (Mahenthiran dan Kasipilai, 2012) menyatakan bahwa dengan adanya pemilik saham institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besari tingkat pengawasan ke manajer, dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Oleh karena itu, semakin tinggi presentase dewan komisaris independen, maka semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Sehingga, independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan penghindaran pajak dapat semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan penghindaran pajak semakin tinggi.

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan antara kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Agar dewan komisaris dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, harus memenuhi beberapa prinsip yaitu terkait komposisi dewan komisaris yang harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Selain itu, dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Ningsih & Mildawati, 2017).

Komisaris independen mempunyai peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan perusahaan oleh pemilik, sehingga dewan komisaris independen berkepentingan untuk memastikan bahwa manajemen melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan

yang diberikan oleh para pemegang saham. Dengan adanya fungsi pengawasan dari dewan yang independen, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H1 : Dewan Komisaris Independen dalam *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.**

#### **2.4.2 Pengaruh Komite Audit dalam *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak**

Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen, karena komite audit sangat penting bagi perusahaan. Sehingga, komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, anggotanya diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris, bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya komite audit dalam sebuah perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Komite Audit berperan membantu dewan komisaris dalam mengawasi beberapa hal, yaitu laporan keuangan, struktur pengendalian internal perusahaan, serta audit internal dan eksternal. Dalam peraturan tersebut dibahas pula mengenai ketentuan ketua komite audit yaitu merupakan komisaris independen, sedangkan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Selain itu, salah satu anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan (Puspitaningrum & Syafiqurrahman, 2015).

Komite audit juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga berhubungan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan. Oleh karena itu, komite audit dapat mengurangi pengukuran, kesalahan, dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan dengan manajemen laba oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum. Sehingga, semakin banyak jumlah komite audit, maka kebijakan

penghindaran pajak akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit, maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H2 : Komite Audit dalam *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam *Corporate Governance* terhadap Penghindaran pajak**

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Dengan adanya Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagai pemegang saham ikut aktifi dalam mengawasi keefektifan dan keefisiensi dalam pengelolaan perusahaan termasuk pengelolaan pajak perusahaan terkait tingkat pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Mahenthiran dan Kasipilai, 2012).

Dalam *agency theory* telah dijelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menimbulkan konflik antara pihak- pihak tersebut. Oleh karena itu perlu adanya monitor dari pihak luar yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah pemilih saham institusional. Pemilik saham institusional adalah pemilik saham dari institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, dan institusi lain. Dengan adanya pemilik saham institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer, dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dengan demikian diajukan hipotesis sebagai berikut:


**H3 : Kepemilikan Institusional dalam *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak**



## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dijelaskan atau digambarkan dengan hubungan variabel yaitu *corporate governance* dengan proksi ukuran komite audit dan proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak. Berikut adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**



*Sumber : Penulis 2020*